



PUTUSAN
Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/13 September 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pisang Kipas Kampung Baru Kelurahan Bah
Sorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota
Pematang Siantar
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2023/PN Pms tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam surat dakwaan Primair.



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Oppo A77s warna hitam;
- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A77s;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban ZULFIKAR VERINARDO SARAGIH

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah.)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM bersama dengan DONO (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gurilla Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM pergi ke Penginapan Pulo Gumba yang terletak di Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM. Di Penginapan Pulo Gumba tersebut, terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM



bertemu dengan DONO (DPO). Kemudian sekira pukul 23.50 Wib terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM meminta kepada DONO (DPO) untuk menemani terdakwa ke rumah terdakwa dengan membonceng DONO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam less merah BK 6208 WAN. Sebelum sampai ke rumah terdakwa, DONO (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Geng ada orang tidur" saat melewati rumah saksi DONI ATTENG SINAGA. Kemudian terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM memberhentikan sepeda motornya, lalu DONO (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban ZULFIKAR VERINARDO SARAGIH dan saksi korban RIFFAN PURBA yang sedang tidur di teras rumah saksi DONI ATTENG SINAGA. Kemudian DONO (DPO) mengambil 2 (dua) buah handphone milik para saksi korban dan menemui terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM. DONO (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Handphone kuambil dua". Kemudian terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM bersama dengan DONO (DPO) pergi menuju Parluasan, dimana Handphone Vivo berada di tangan DONO (DPO) dan Handphone Oppo berada di tangan terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Jalan Medan Kota Pematang Siantar, terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM bersama dengan KRISTIAN SINAGA (DPO) diamankan warga karena mengambil handphone milik JHON MARUSAHA SIBAGARIANG.

- Bahwa perbuatan terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM mengakibatkan saksi korban ZULFIKAR VERINARDO SARAGIH dan saksi korban RIFFAN PURBA mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM bersama dengan DONO (DPO) pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Gurilla Kel. Gurilla Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 239Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM pergi ke Penginapan Pulo Gumba yang terletak di Jalan Rakutta Sembiring Kel. Nagapita Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM. Di Penginapan Pulo Gumba tersebut, terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM bertemu dengan DONO (DPO). Kemudian sekira pukul 23.50 Wib terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM meminta kepada DONO (DPO) untuk menemani terdakwa ke rumah terdakwa dengan membonceng DONO (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam less merah BK 6208 WAN. Sebelum sampai ke rumah terdakwa, DONO (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Geng ada orang tidur" saat melewati rumah saksi DONI ATTENG SINAGA. Kemudian terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM memberhentikan sepeda motornya, lalu DONO (DPO) turun dari sepeda motor dan mendekati saksi korban ZULFIKAR VERINARDO SARAGIH dan saksi korban RIFFAN PURBA yang sedang tidur di teras rumah saksi DONI ATTENG SINAGA. Kemudian DONO (DPO) mengambil 2 (dua) buah handphone milik para saksi korban dan menemui terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM. DONO (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Handphone kuambil dua". Kemudian terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM bersama dengan DONO (DPO) pergi menuju Parluasan, dimana Handphone Vivo berada di tangan DONO (DPO) dan Handphone Oppo berada di tangan terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Jalan Medan Kota Pematang Siantar, terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM bersama dengan KRISTIAN SINAGA (DPO) diamankan warga karena mengambil handphone milik JHON MARUSAHA SIBAGARIANG.

- Bahwa perbuatan terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM mengakibatkan saksi korban ZULFIKAR VERINARDO SARAGIH dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 239Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban RIFFAN PURBA mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Zulfikar Verinardo Saragih**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77S warna hitam milik saksi dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna merah milik Riffan Purba yang terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Gurilla Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya diteras Doni Atteng Sinaga;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi pulang latihan vocal group dari Gereja GKPS Bah Kapul kemudian dari Gereja tersebut saksi bersama dengan Riffan Purba dan Doni Atteng Sinaga berangkat kerumah Doni Atteng Sinaga di Jalan Gurilla Pematangsiantar, kemudian sesampainya di rumah Doni Atteng Sinaga sekira pukul 23.55 Wib kemudian kami duduk-duduk diteras rumah tersebut sambil minum yang mana diteras tersebut ada kursi dan meja kemudian saat itu saksi duduk dikursi sambil main handphone kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib saat itu saksi sedang tiduran dikursi sedangkan tangan kanan saksi ada dimeja sambil memegang handphone kemudian saksi tertidur dengan posisi tersebut kemudian posisi sekira pukul 04.00 Wib saksi terbangun dan saat itu saksi melihat Riffan Purba sudah tertidur dilantai teras rumah dan pintu depan tertutup kemudian saksi melihat handphone saksi tidak ada ditangan saksi kemudian saksi membangunkan Riffan Purba dan saksi mengatakan kepadanya bahwa handphone saksi tidak ada dan saksi cari disekitar meja dekat saksi tidur namun handphone milik saksi tersebut juga tidak ada saksi temukan kemudian Riffan Purba juga mengatakan kepada saksi bahwa handphonenya juga hilang kemudian

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 239Pid.B/2023/PN Pms



saksi mengatakan kepada Riffan Purba “Loh kok handphone kita dua yang ga ada, kita banguni lah dulu lae Doni, mana tahu terbawanya kedalam rumah handphone kita karena kita tertidur”. Kemudian saksi mengetuk pintu depan rumah Doni Atteng Sinaga dan Doni Ateng Sinaga bangun dan membukakan pintu depan kemudian Zulfikar Verinardo Saragih kepada Doni Atteng Sinaga “ada dibawa lae handphone kami dua, soalnya handphone kami gak ada” kemudian dijawab Doni Atteng Sinaga “ga ada lae” kemudian saksi menyuruh Doni Atteng Sinaga untuk menghubungi nomor handphone saksi dan Riffan Purba namun saat itu handphone saksi tidak aktif dan handphone Riffan Purba masih aktif namun beberapa kali dihubungi kemudian handphone saksi tidak aktif lagi kemudian kami bubar dan saksi pulang kerumah;

- Bahwa situasi dan kondisi ditempat kejadian tersebut adalah tempat teras rumah milik Doni Atteng Sinaga dan kejadian diperkirakan dini hari dan situasi penerangan dilokasi tersebut cukup karena ada penerangan dari rumah dan dari teras rumah Doni Atteng Sinaga serta tempat kejadian adalah lokasi teras rumah Doni Atteng Sinaga dan diteras rumah tersebut ada kursi dan meja serta rumah tersebut memiliki halaman namun rumah tersebut tidak memiliki pagar sehingga setiap orang yang lewat dari lokasi tersebut bisa langsung menuju rumah dan teras rumah Doni Atteng Sinaga;
- Bahwa yang mengambil handphone saksi dua orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kotak handphone adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Riffan Purba, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan pada persidangan ini sebagai saksi atas hilangnya 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77S warna hitam milik saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna merah milik saksi yang terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 04.00 Wib di Jalan Gurilla Kelurahan Gurilla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, tepatnya diteras Doni Atteng Sinaga;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib saksi pulang latihan vocal group dari Gereja GKPS Bah Kapul kemudian dari Gereja tersebut saksi bersama dengan Zulfikar Verinardo Saragih dan Doni Atteng Sinaga berangkat kerumah Doni Atteng Sinaga di Jalan Gurilla Pematangsiantar, kemudian sesampainya di rumah Doni Atteng Sinaga sekira pukul 23.55 Wib kemudian kami duduk-duduk diteras rumah tersebut sambil minum yang mana diteras tersebut ada kursi dan meja kemudian saat itu saksi duduk dikursi sambil main handphone kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib saat itu saksi main handphone dan tertidur dan posisi handphone saksi pegang dengan tangan saksi sambil saksi tertidur kemudian sekira pukul 04.00 Wib saksi dibanguni oleh Saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan Saksi Zulfikar Verinardo Saragih mengatakan bahwa handphonenya hilang pada saat tertidur dan saat itu saksi juga langsung menyadari bahwa handphone saksi juga hilang kemudian Saksi Zulfikar Verinardo Saragih mengatakan kepada saksi "Loh kok handphone kita dua yang ga ada, kita banguni lah dulu lae di Doni, mana tahu terbawanya kedalam rumah handphone kita karena kita tertidur". Kemudian kami mengetuk pintu depan rumah Doni Atteng Sinaga dan Doni Ateng Sinaga bangun dan membukakan pintu depan kemudian Saksi Zulfikar Verinardo Saragih kepada Doni Atteng Sinaga "ada terbawa lae handphone kami dua, soalnya handphone kami gak ada" kemudian dijawab Doni Atteng Sinaga "ga ada lae" kemudian Saksi Zulfikar Verinardo Saragih menyuruh Doni Atteng Sinaga untuk menghubungi nomor handphone Saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan nomor saksi namun saat itu handphone Saksi Zulfikar Verinardo Saragih tidak aktif dan handphone saksi masih aktif namun beberapa kali dihubungi kemudian handphone saksi tidak aktif lagi kemudian kami bubar dan saksi pulang kerumah;

- Bahwa situasi dan kondisi ditempat kejadian tersebut adalah tempat teras rumah milik Doni Atteng Sinaga dan kejadian diperkirakan dini hari dan situasi penerangan dilokasi tersebut cukup karena ada penerangan dari rumah dan dari teras rumah Doni Atteng Sinaga serta tempat kejadian adalah lokasi teras rumah Doni Atteng Sinaga dan diteras rumah tersebut ada kursi dan meja serta rumah tersebut memiliki

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 239Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman namun rumah tersebut tidak memiliki pagar sehingga setiap orang yang lewat dari lokasi tersebut bisa langsung menuju rumah dan teras rumah Doni Atteng Sinaga;

- Bahwa yang mengambil handphone saksi dua orang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kotak handphone adalah milik saksi Zulfikar Verinardo Saragih;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) unit handphone Oppo A77S pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di teras rumah Doni Atteng Sinaga;
- Bahwa teman Terdakwa sewaktu mengambil handphone adalah Dono;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Dono adalah teman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke penginapan Pulo Gumba yang terletak di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian di penginapan Pulo Gumba tersebut Terdakwa bertemu dengan Dono kemudian sekira pukul 23.50 Wib, Terdakwa meminta kepada Dono untuk menemani Terdakwa kerumah kemudian Terdakwa membonceng Dono dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam less merah BK 6208 WAN, kemudian sebelum sampai kerumah Terdakwa, Terdakwa melewati TKP kemudian saat diatas sepeda motor Dono mengatakan kepada Terdakwa "geng ada orang tidur" kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa kemudian Dono turun dari sepeda motor dan Dono mendekati kedua orang yang tidur diteras rumah tersebut kemudian Dono mengambil kedua handphone tersebut dari orang yang tidur tersebut dan menemui Terdakwa diatas sepeda motor dan Dono

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 239Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa "handphone kuambil 2 (dua)" kemudian Terdakwa dan Dono meninggalkan tempat kejadian menuju parluasan;

- Bahwa handphone Vivo ada pada Dono dan handphone Oppo ada pada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Jalan Medan Pematangsiantar Terdakwa bersama Kristian Sinaga diamankan warga karena mencuri handphone;

- Bahwa Handphone yang Oppo ada Terdakwa sedangkan handphone Vivo Terdakwa tidak tahu apakah sudah dijual;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu adalah milik orangtua Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, satu tahun enam bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Oppo A77s warna hitam;

- 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A77s;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) unit handphone Oppo A77S dari Jalan Gurilla Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya diteras Doni Atteng Sinaga;

-.....Bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Dono;

-.....Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke penginapan Pulo Gumba yang terletak di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian di penginapan Pulo Gumba tersebut Terdakwa bertemu dengan Dono kemudian sekira pukul 23.50 Wib, Terdakwa meminta kepada Dono untuk menemani Terdakwa kerumah kemudian Terdakwa membonceng Dono dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam less merah BK 6208 WAN, kemudian sebelum sampai kerumah Terdakwa, Terdakwa melewati TKP kemudian saat diatas sepeda motor Dono mengatakan kepada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 239Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa "geng ada orang tidur" kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa kemudian Dono turun dari sepeda motor dan Dono mendekati kedua orang yang tidur diteras rumah tersebut kemudian Dono mengambil kedua handphone tersebut dari orang yang tidur tersebut dan menemui Terdakwa diatas sepeda motor dan Dono mengatakan kepada Terdakwa "handphone kuambil 2 (dua)" kemudian Terdakwa dan Dono meninggalkan tempat kejadian menuju parluasan;

-.....Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77S warna hitam adalah milik saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna merah adalah milik Riffan Purba;

-.....Bahwa handphone Vivo ada pada Dono dan handphone Oppo ada pada Terdakwa;

-.....Bahwa Saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan Saksi Riffan Purba sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib baru pulang latihan vocal group dari Gereja GKPS Bah Kapul kemudian dari Gereja tersebut saksi Zulfikar Verinardo Saragih, Saksi Riffan Purba dan Doni Atteng Sinaga berangkat kerumah Doni Atteng Sinaga di Jalan Gurilla Pematangsiantar, kemudian sesampainya dirumah Doni Atteng Sinaga sekira pukul 23.55 Wib, Saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan Saksi Riffan Purba duduk-duduk diteras rumah tersebut sambil minum yang mana diteras tersebut ada kursi dan meja kemudian saat itu saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan Saksi Riffan Purba main handphone sampai ketiduran di teras rumah Doni Atteng Sinaga dan saat terbangun sekitar pukul 04.00 WIB handphone Saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan Saksi Riffan Purba sudah hilang;

-.....Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib di SPBU Jalan Medan Pematangsiantar Terdakwa bersama Kristian Sinaga diamankan warga karena mencuri handphone;

-.....Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan saat itu adalah milik orangtua Terdakwa;

-.....Bahwa Terdakwa dan Dono tidak ada ijin mengambil handphone milik Saksi Korban;

-.....Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Dono Saksi Korban mengalami kerugian;

-.....Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum, satu tahun enam bulan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, yang dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa **TIMBUL JOY ELYAMAN GULTOM** yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemukan alasan pembenar atau pemaaf terhadap diri Terdakwa sehingga secara hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu untuk dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya dan dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya dan isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum didepan persidangan, dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengambil sesuatu barang" adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Dono telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah dan 1 (satu) unit handphone Oppo A77S dari Jalan Gurilla Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar tepatnya diteras Doni Atteng Sinaga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ke penginapan Pulo Gumba yang terletak di Jalan Rakutta Sembiring Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian di penginapan Pulo Gumba tersebut Terdakwa bertemu dengan Dono kemudian sekira pukul 23.50 Wib, Terdakwa meminta kepada Dono untuk menemani Terdakwa kerumah kemudian Terdakwa membonceng Dono dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam less merah BK 6208 WAN, kemudian sebelum sampai kerumah Terdakwa, Terdakwa melewati TKP kemudian saat diatas sepeda motor Dono mengatakan kepada Terdakwa "geng ada orang tidur" kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa kemudian Dono turun dari sepeda motor dan Dono mendekati kedua orang yang tidur diteras rumah tersebut kemudian Dono mengambil kedua handphone tersebut dari orang yang tidur tersebut dan menemui Terdakwa diatas sepeda motor dan Dono mengatakan kepada Terdakwa "handphone kuambil 2 (dua)" kemudian Terdakwa dan Dono meninggalkan tempat kejadian menuju parluasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77S warna hitam adalah milik saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna merah adalah milik Riffan Purba dimana handphone Vivo ada pada Dono dan handphone Oppo ada pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan Saksi Riffan Purba sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 20 Mei 2023 sekira pukul 23.00 Wib baru pulang latihan vocal group dari Gereja GKPS Bah Kapul kemudian dari Gereja tersebut saksi Zulfikar Verinardo Saragih, Saksi Riffan Purba dan Doni Atteng Sinaga berangkat kerumah Doni Atteng Sinaga di Jalan Gurilla Pematangsiantar, kemudian sesampainya dirumah Doni Atteng Sinaga sekira pukul 23.55 Wib, Saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan Saksi Riffan Purba duduk-duduk diteras rumah tersebut sambil minum yang mana diteras tersebut ada kursi dan meja kemudian saat itu saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan Saksi Riffan Purba main handphone sampai ketiduran di teras rumah Doni Atteng Sinaga dan saat terbangun sekitar pukul 04.00 WIB handphone Saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan Saksi Riffan Purba sudah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 239Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa barang yang diambil tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad. 2 diatas, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77S warna hitam adalah milik saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna merah adalah milik Riffan Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak adanya suatu ijin yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu tindakan mengambil suatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan Terdakwa dan Dono tidak mempunyai izin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna merah dari Saksi Zulfikar Verinardo Saragih dan Saksi Riffan Purba sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang bahwa unsur ini mempunyai pengertian bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, dimana antara pihak yang satu dengan yang lainnya masing-masing melakukan tugasnya dalam melakukan tindakan tersebut, dimana antara pelaku yang satu dan pelaku yang lainnya telah ada saling pengertian, antara yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2 diatas bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A77S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y91C warna merah dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Dono dimana dengan berboncengan sepeda motor Terdakwa dan Dono lewat di depan rumah Doni Atteng Sinaga di Jalan Gurilla Pematangsiantar lalu Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sedangkan Dono turun dari sepeda motor dan mengambil 2 (dua) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut selanjutnya handphone Vivo dikuasai Dono dan handphone Oppo dikuasai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim berpendapat kalau unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Oppo A77s warna hitam dan 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A77s merupakan milik Saksi Zulfikar Verinardo Saragih maka akan dikembalikan kepada Saksi Zulfikar Verinardo Saragih;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Timbul Joy Elyaman Gultom** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Oppo A77s warna hitam;
 - 1 (satu) buah kotak handphone Oppo A77s;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban **ZULFIKAR VERINARDO SARAGIH**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh kami, Nasfi Firdaus, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H dan Katharina M. Siagian, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotma B. Damanik, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Lamhot Efrikson Siburian, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.,M.H

Nasfi Firdaus, S.H.,M.H

Katharina M. Siagian, S.H., MHum,

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 239Pid.B/2023/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotma B. Damanik, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 239Pid.B/2023/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16